

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi Desa Blang Mancung yang terletak di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat di desa ini menggantungkan kehidupan ekonominya pada kegiatan pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Aktivitas pertanian tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Secara nasional, sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan. Data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah perdesaan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29% tenaga kerja di Indonesia (Statistik, 2023).

Dalam praktik pengelolaan lahan pertanian di Desa Blang Mancung, terdapat dua sistem utama yang digunakan, yaitu sistem sewa lahan dan sistem bagi hasil. Salah satu bentuk sistem sewa lahan diterapkan oleh FNB Agritech Aceh Tengah melalui penyewaan lahan berdasarkan satuan lokal RU (Rante Unit). Berdasarkan hasil observasi awal peneliti (2026), besaran biaya sewa ditetapkan berdasarkan luas lahan yang disepakati oleh para pihak. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad, baik melalui pembayaran secara bertahap maupun setelah panen. Selain menyediakan akses terhadap lahan pertanian produktif, FNB Agritech juga berupaya membangun ekosistem

pertanian yang lebih terintegrasi melalui pengelolaan lahan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan rantai pasok hasil pertanian. Sistem ini menunjukkan adanya perkembangan pola kerja sama pertanian yang lebih terstruktur dibandingkan dengan sistem pengelolaan lahan yang berkembang secara tradisional di masyarakat. Menurut Ellis, (1993). Penggunaan satuan lokal dalam pengukuran lahan merupakan praktik umum dalam masyarakat agraris yang berkembang berdasarkan kebiasaan setempat.

FNB Agritech Aceh Tengah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan pengembangan teknologi pertanian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan menerapkan sistem sewa lahan pertanian sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan masyarakat. Melalui sistem tersebut, penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan lahan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Selain menyediakan akses terhadap lahan produktif, FNB Agritech juga mengembangkan pengelolaan pertanian yang lebih terintegrasi melalui penerapan teknologi, penguatan rantai pasok, serta pendampingan dalam kegiatan pertanian sehingga kerja sama yang dibangun tidak hanya berorientasi pada penyewaan lahan, tetapi juga pada pemberdayaan sektor pertanian.

Hubungan antara FNB Agritech Aceh Tengah dan masyarakat tidak hanya terbatas pada transaksi penyewaan lahan, tetapi juga membentuk pola kemitraan dalam pengelolaan pertanian. Melalui kerja sama tersebut, perusahaan memberikan akses pemanfaatan lahan kepada masyarakat, sementara penyewa bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha pertanian sesuai dengan ketentuan

yang telah disepakati. Pola hubungan ini menunjukkan adanya perubahan dari sistem kerja sama pertanian yang bersifat tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur dan profesional.

Di sisi lain, masyarakat Desa Blang Mancung masih mempertahankan sistem bagi hasil sebagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian. Sistem ini umumnya menggunakan pola pembagian hasil seperti 50:50 atau 60:40, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Secara hukum, praktik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal peneliti (2025), praktik bagi hasil di desa tersebut masih banyak dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, serta dilandasi oleh hubungan kepercayaan antar pihak.

Keberadaan dua sistem tersebut menciptakan fenomena dualisme dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Blang Mancung. Masing-masing sistem memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal mekanisme kerja sama, pembagian hasil, serta distribusi risiko. Menurut laporan (Organization, 2021), sistem pengelolaan lahan yang berbeda dapat memengaruhi efisiensi produksi dan tingkat kesejahteraan petani.

Perbedaan antara sistem sewa lahan dan sistem bagi hasil juga menimbulkan berbagai permasalahan. Dalam sistem bagi hasil, pembagian keuntungan sering kali tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Ketidakjelasan akad dalam sistem bagi hasil dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis dalam praktik bagi hasil dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara pemilik lahan dan penggarap. Studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar praktik kerja sama pertanian di pedesaan masih berbasis kepercayaan tanpa kontrak formal (Ashofa & Santi, 2020).

Di sisi lain, sistem sewa lahan memberikan kepastian pendapatan bagi pemilik lahan melalui pembayaran sewa sesuai akad. Namun demikian, penyewa bertanggung jawab atas biaya produksi serta menanggung risiko usaha, seperti gagal panen, perubahan cuaca, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berakad. Ellis, (1993), menyatakan bahwa dalam sistem sewa, risiko usaha cenderung dialihkan sepenuhnya kepada penyewa.

Jika dibandingkan, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem bagi hasil cenderung lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan, namun kurang memberikan kepastian hukum. Sementara itu, sistem sewa lahan memberikan kepastian dalam transaksi, tetapi berpotensi meningkatkan beban ekonomi penggarap. Menurut laporan World Bank, (2020), menyebutkan bahwa sistem pengelolaan lahan yang tidak seimbang dapat berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani di negara berkembang.

Secara teoritis, sistem pengelolaan lahan dalam ekonomi pertanian terbagi menjadi sistem sewa dan sistem bagi hasil. Perbedaan utama terletak pada distribusi risiko dan keuntungan. Sistem bagi hasil memungkinkan pembagian

risiko antara pemilik lahan dan penggarap, sedangkan sistem sewa menempatkan seluruh risiko pada penggarap (Ellis, 1993).

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil dikenal melalui konsep muzara'ah dan mukhabarah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Sementara itu, sistem sewa lahan merupakan bentuk transaksi dengan imbalan tetap (fixed return) yang tidak bergantung pada hasil produksi (Rahman, 1995).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem bagi hasil masih menjadi pilihan utama bagi petani yang tidak memiliki lahan. Namun demikian, praktiknya sering kali dilakukan secara tradisional dan tidak memenuhi prinsip keadilan secara optimal. Di sisi lain, sistem sewa lahan dinilai lebih modern, tetapi memiliki risiko yang lebih besar bagi penggarap.

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian mengenai sistem sewa lahan maupun sistem bagi hasil telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang secara khusus membandingkan kedua sistem tersebut dalam satu lokasi penelitian dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah, khususnya pada praktik yang diterapkan oleh FNB Agritech Aceh Tengah dan masyarakat Desa Blang Mancung, masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam membandingkan kedua sistem tersebut berdasarkan akad ijarah dan mukhabarah.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan perubahan kondisi sektor pertanian saat ini, seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, serta meningkatnya biaya produksi. Kehadiran perusahaan agribisnis seperti FNB

Agritech Aceh Tengah membawa perubahan dalam pola pengelolaan lahan pertanian melalui penerapan sistem sewa lahan yang lebih terstruktur, pemanfaatan teknologi pertanian, serta pengembangan ekosistem agribisnis. Perubahan tersebut menarik untuk dikaji karena memberikan alternatif sistem pengelolaan lahan yang berbeda dengan sistem bagi hasil yang selama ini berkembang di masyarakat Desa Blang Mancung, terutama apabila ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Tabel 1. 1 Data Awal Petani Pengguna Sistem Sewa Lahan dan Sistem Bagi Hasil di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Petani	Luas Lahan(RU)	Sistem yang Digunakan
1.	Temasmiko	12 RU	Sewa Lahan
2.	Hermansyah	16 RU	Bagi Hasil
3.	Saripudin	12 RU	Sewa Lahan
4.	Mulyadi	10 RU	Bagi Hasil
5.	Khairunnisa	12 RU	Sewa Lahan
6.	Dedi	10 RU	Bagi Hasil
7.	Fitra	10 RU	Sewa Lahan

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil observasi awal, bapak Temasmiko merupakan petani penggarap yang menggunakan sistem sewa lahan dengan luas sekitar 12 RU. Ia menyatakan bahwa sistem sewa memberikan kepastian dalam pengelolaan lahan karena biaya telah ditentukan di awal. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa seluruh risiko produksi, seperti gagal panen akibat cuaca, harus ditanggung sendiri. Berdasarkan observasi, bapak Temasmiko terlihat mengelola lahannya secara intensif untuk memaksimalkan hasil guna menutupi biaya sewa.

Bapak Hermansyah menggunakan sistem bagi hasil dengan luas lahan sekitar 16 RU. Dari hasil observasi, ia menyatakan bahwa sistem ini dirasa lebih ringan karena tidak perlu mengeluarkan biaya sewa di awal. Namun, pembagian

hasil yang dilakukan terkadang tidak selalu menguntungkan, terutama ketika hasil panen rendah. Observasi menunjukkan bahwa hubungan antara Hermansyah dan pemilik lahan cukup baik dan didasarkan pada kepercayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa sistem sewa lahan yang diterapkan oleh FNB Agritech Aceh Tengah dan sistem bagi hasil yang berkembang di masyarakat Desa Blang Mancung memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi mekanisme kerja sama, pembagian hak dan kewajiban, pembagian risiko, maupun bentuk akad yang digunakan. Meskipun kedua sistem tersebut sama-sama bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif perbandingan keduanya dalam perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik kedua sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akad ijarah, mukhabarah, serta nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah maupun praktik kerja sama pertanian di masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian skripsi berjudul *Sistem Sewa Lahan Pertanian FNB Agritech Aceh Tengah Per 1 Ru Dengan Sistem Bagi Hasil Di Masyarakat Desa Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah (Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana mekanisme sistem sewa lahan pertanian oleh FNB Agritech Aceh Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian di antaranya ialah:

1. Menganalisis sistem sewa lahan pertanian oleh FNB Agritech Aceh Tengah.
2. Menganalisis sistem bagi hasil di masyarakat Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

Manfaat Teoretis

1. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pertanian dan ekonomi syariah.

terutama yang berkaitan dengan praktik sistem sewa lahan dan sistem bagi hasil.

2. Memperkaya kajian mengenai sistem pengelolaan lahan pertanian, terutama terkait perbandingan antara sistem sewa lahan .
3. Dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana konsep-konsep seperti muzara'ah dan mukhabarah dalam ekonomi Islam diimplementasikan dalam praktik nyata di masyarakat.
4. Dapat menambah literatur ilmiah yang dapat digunakan oleh akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

a. Bagi Petani Penggarap

1. Memberikan pemahaman tentang perbedaan sistem sewa lahan dan sistem bagi hasil.
2. Membantu penggarap dalam memilih sistem kerja sama yang lebih menguntungkan.
3. Memberikan gambaran terkait pembagian risiko dan keuntungan dalam kedua sistem.
4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian kerja sama yang jelas.
5. Mengurangi potensi kerugian akibat ketidakjelasan sistem kerja sama.

b. Bagi Pemilik Lahan

1. Memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem sewa dan bagi hasil.

2. Membantu dalam menentukan sistem kerja sama yang lebih adil dan menguntungkan.
 3. Mendorong pemilik lahan untuk membuat perjanjian yang lebih jelas dan transparan.
 4. Mengurangi potensi konflik dengan penggarap.
 5. Meningkatkan keberlanjutan kerja sama pertanian.
- c. Bagi Perusahaan (FNB Agritech Aceh Tengah)
1. Menjadi bahan evaluasi terhadap sistem sewa lahan yang diterapkan.
 2. Memberikan gambaran dampak sistem sewa terhadap kesejahteraan petani.
 3. Membantu dalam penyempurnaan kebijakan kerja sama dengan masyarakat.
 4. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan petani lokal.
 5. Mendukung keberlanjutan usaha agribisnis perusahaan.
- d. Bagi Masyarakat Desa
1. Menambah wawasan tentang sistem pengelolaan lahan pertanian.
 2. Meningkatkan kesadaran dalam memilih bentuk kerja sama yang tepat.
 3. Mendorong hubungan ekonomi yang lebih adil dan transparan.
 4. Mengurangi kesalahpahaman dalam kerja sama pertanian.
 5. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.